



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

25 November 2025

Nomor : KBP/01/X.2025/142
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000095922 yang berjudul "Kendaraan Jenis Tunggang"

Yth.

Insan Budi Maulana

Mayapada Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 24 Desember 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 54/KBP/XII/2024
Nomor Paten : IDP000095922
Judul Invensi : Kendaraan Jenis Tunggang
Pemohon Banding : Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Nomor Putusan Banding : 27.02.K/KBP-54/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 27.02.K/KBP-54/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000095922 yang berjudul Kendaraan Jenis Tunggang dengan Nomor Registrasi 54/KBP/XII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 24 Desember 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
Alamat Pemohon Banding	: 2500, Shungai, Iwata-shi, Shizuoka 438-8501, Jepang
Kuasa Pemohon Banding	: Insan Budi Maulana
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Mayapada Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000095922 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

Untuk dan atas nama Klien kami, YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, suatu badan hukum Jepang, beralamat di: 2500, Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 438- 8501, Jepang, yang dalam

hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, Insan Budi Maulana, dari Kantor Maulana and Partners Law Firm, beralamat di: Mayapada Tower Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Knusus (terlampir) untuk selanjutnya disebut PEMOHON.

Alasan-alasan dan pertimbangan Pemohon mengajukan banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim setelah putusan pemberian pazen tersebut adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN NOMOR IDP000095922 BERPOTENSI MENCEDERAI HAK PEMEGANG PATEN

1. Kronologis proses pemberian paten no. IDP000095922 adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I no. HKI-3-HI.05.02.01.P00201704745-TA tertanggal 04 Maret 2020 yang menyebutkan sejumlah ketidakje.asan dalam hal redaksional di dalam spesifikasi yang diminta untuk diperbaiki [Bukti P-1];
 - 1.2 Pemohon menyampaikan Tanggapan Ternadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat nomor 0649/MAP/IP/P/V/20 tanggal 28 Mei 2020 yang menyampaikan perbaikan. redaksional terhadap spesifikasi sekaligus mengajukan amendemen klaim sejumlah 12 (dua belas) klaim dengan mengacu pada amendemen klaim dari permohonan paten Eropa padanannya EP 3235715 yang saat itu sedang dalam proses banding dan belum mendapat keputusan [Bukti P-2];
 - 1.3 Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II no. HKI-3-HI.05.02.02.P00201704745-TL tertanggal 20 November 2020 yang menyebutkan Patent Family yang telah diberi paten di kantor paten Eropa yaitu EP 3236C34 31 (12-06-2019) dan EP 3235714 B1 (15-05-2019) dan meminta untuk melakukan amendemen klaim lebin lanjut yang disesuaikan dengan Fatent family yang telah diberi pazen tersebut [Bukti P-3];
 - 1.4 Pemohon menyampaikan Tanggapan Ternadap Hasil Pemeriksaan Substantf Tahap II melalui surat nomor 0008/MAP/IP/P/1/21 tertanggal 07 Januari 2021 yang menyampaikan bahwa Paten Eropa EP 3236034 B1 (12-06-2019) dan EP 3235714 B1 (15-05-2019) yang disebutkan oleh pemeriksa paten bukan merupakan

padanan dari permohonan paten P00201704745 ini dar. menginformasikan bahwa padanannya adalah permohonan paten Eropa EP 3235715 yang hingga saat itu masih belum mendapat keputusan terhadap proses bandingnya dari Kantor Paten Eropa sekaligus mengajukan amendemen klaim sejumlah 10 (sepuluh) klaim dari permohonan paten P00201704745 [Bukti P-4];

- 1.5 Pemohon mengajukan amendemen klaim lebih lanjut sejumlah 14 (empat belas) klaim melalui surat nomor 0290/MAP/IP/P/III/22 tanggal 21 Maret 2022 yang akan bersesuaian dengan rencana amendemen klaim dari divisional permohonan dari permohonan paten Eropa EP 3235715 yang saat itu telah diajukan pendaftarannya ke Kantor Paten Eropa [Bukti P-5];
- 1.6 Termohon mengeluarkan surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten no: HKI-3-KI.C5.01.08-DP-P00201704745 tertanggal 15 Oktober 2024 [Bukti P-6];
2. Terkait dengan keputusan pemberian paten terhadap permohonan paten nomor P00201704745 ini, didapati hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dari Termohon, landasan keputusan pemberian paten adalah surat dari Pemohon tanggal 7 Januari 2021 dengan jumlah klaim sebanyak 10 (sepuluh) klaim;
 - 2.2 Bahwa amendemen klaim yang diajukan melalui surat Pemohon nomor 0008/MAP/IP/P/I/21 tertanggal 07 Januari 2021 tersebut masih mengacu pada permohonan paten Eropa padanannya EP 3235715;
 - 2.3 Bahwa dalam proses penelusuran dan pemeriksaan permohonan paten Eropa EP 3235715, terdapat sejumlah dokumen pembanding yang dipandang relevan antara lain 2 (dua) dokumen pembanding yaitu permohonan paten Eropa EP 2031200 A (YAMAHA MOTOR RESEARCH & DEVELOPMENT EUROPE S.r.l.) dan permohonan paten Jepang No. JP 2008-190505 A (HONDA MOTOR CO., LTD.) yang dipandang relevan (kategori Y) sebagaimana disebutkan dalam dokumen penelusuran Eropa (Supplementary European Search Report) [Bukti P-7];
 - 2.4 Bahwa kedua dokumen pembanding yang disebutkan dalam poin 2.3 di atas memiliki padanan di Indonesia masing-masing yaitu permohonan paten nomor W00201000672 (YAMAHA MOTOR RESEARCH &

DEVELOPMENT EUROPE S.r.l.) dan permohonan paten nomor P00200800057 (HONDA MOTOR CO., LTD.) sebagaimana tercantum dalam basis data dari kantor paten internasional [Bukti P-8];

- 2.5 Bahwa permohonan paten Eropa EP 3235715 yang menjadi landasan dari surat Pemohon nomor 0008/MAP/IP/P/I/21 tanggal 07 Januari 2021 tersebut sebelumnya telah diberi keputusan penolakan tertanggal 20 Januari 2020 dan selanjutnya diajukan upaya banding atas keputusan penolakan tersebut tertanggal 11 Maret 2020;
- 2.6 Bahwa proses banding atas keputusan penolakan terhadap permohonan paten Eropa EP 3235715 tersebut telah ditutup oleh Kantor Paten Eropa pada tanggal 07 Maret 2022 [Bukti P-9] menyusul surat penarikan banding dari pemohonnya tertanggal 17 Februari 2022;
3. Bahwa terkait dengan poin 2 tersebut di atas, persetujuan terhadap klaim dari Paten IDP000095922 tanggal 15 Oktober 2024 yang masih mengacu pada klaim dari permohonan paten Eropa EP 3235715 yang telah dihentikan prosesnya tersebut berpotensi mencederai hak Pemohon terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya;
4. Bahwa untuk memastikan terjaminnya hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Pemohon dan untuk menghindari potensi dilanggarnya ketentuan terkait dengan persyaratan patentabilitas yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bersama ini Pemohon mengajukan koreksi terhadap klaim dari Paten No. IDP000095922 ini;

KOREKSI ATAS KLAIM DARI PATEN IDP000095922 MENGACU PADA KLAIM PADANANNYA YANG TELAH DIBERI PATEN

1. Bahwa mengacu pada poin 1.5 dalam Bagian I di atas, Pemohon telah mengajukan amendemen klaim sejumlah 14 (empat belas) klaim yang disampaikan melalui surat Pemohon nomor No. 0290/MAP/IP/P/III/22 tanggal 21 Maret 2022 yang akan bersesuaian dengan rencana amendemen klaim dari divisional permohonan dari permohonan paten Eropa EP 3235715 yang pada saat itu telah diajukan pendaftarannya dengan nomor permohonan 22156912.2 tertanggal 16 Februari 2022 yang memiliki prioritas yang sama dengan permohonan paten P00201704745 ini [Bukti P-10];
2. Bahwa permohonan paten Eropa No. 22156912.2 dengan nomor publikasi EP 4056822 tersebut telah menjalani

pemeriksaan substantif dan saat ini telah mendapat pemberitahuan untuk diberi paten yang diterbitkan oleh kantor Paten Eropa sesuai dengan dokumen komunikasi Intention To Grant beserta spesifikasinya yang tercantum dalam dokumen Text Intended for Grant tertanggal 08 Agustus 2024 [Bukti P-11];

3. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan dalam Bagian I di atas dan memperhatikan poin 1-2 dalam Bagian II ini, bersama ini Pemohon mengajukan koreksi atas klaim dari paten No. IDP000095922 dengan mengacu pada klaim yang telah disetujui dari permohonan paten Eropa No. 22156912.2 (EP 4056822) dalam dokumen Text Intended For Grant tanggal 08 Agustus 2024;
4. Bahwa bersama ini pula Pemohon mengajukan koreksi atas deskripsi oleh karena kesalahan penulisan dalam spesifikasi PCT yang diajukan pertama kali dalam Bahasa Jepang ke Kantor Paten Internasional dan kesalahan penerjemahan dalam spesifikasi Bahasa Inggris yang diajukan semula;
5. Bahwa koreksi atas deskripsi dan klaim sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan 4 di atas adalah sebagaimana terdapat dalam spesifikasi yang dilampirkan dalam dokumen permohonan banding ini [Bukti P-12];
6. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan terhadap amendemen dalam koreksi atas klaim dan deskripsi yang diajukan dalam poin 3 dan 4, bersama ini disampaikan pula dokumen versi beranotasi dari amendemen terhadap deskripsi dan klaim dalam Bahasa Inggris beserta keterangan pengungkapan pendukungnya dari amendemen tersebut [Bukti P-13].

AMENDEMENT DALAM KOREKSI ATAS DESKRIPSI DAN KLAIM INI TIDAK MEMPERLUAS RUANG LINGKUP INVENSI SEMULA

1. Bahwa amendemen spesifikasi yang diajukan saat ini adalah mengacu pada permohonan paten Eropa padanannya No. 22156912.2 (EP 4056822) yang klaim-klaimnya telah disetujui tertanggal 08 Agustus 2024;
2. Bahwa jumlah klaim dalam koreksi yang diajukan saat ini adalah 13 (tiga belas) klaim;
3. Bahwa koreksi terhadap deskripsi adalah amendemen redaksional oleh karena kesalahan pengetikan dalam spesifikasi PCT yang diajukan pertama kali dalam Bahasa Jepang ke Kantor Paten Internasional dan kesalahan penerjemahan dalam spesifikasi Bahasa Inggris yang diajukan semula;



4. Bahwa amendemen dalam koreksi deskripsi dan kaim yang diajukan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) dari Undangundang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Dengan mengacu pada penjelasan-penjelasan di atas, cukup alasan bagi Komisi Banding Paten dan Termohon untuk menerima Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim setelah putusan pemberian paten no. IDP000095922 tanggal pemberian paten 15 Oktober 2024, berjudul: "KENDARAAN JENIS TUNGGANG".

PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING PATEN MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG

1. Bahwa alasan Permohonan Banding Paten didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten yang menyatakan: "Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
 - a. Penolakan. Permohonan;
 - b. Koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
 - c. Keputusan pemberian Paten."
2. Bahwa Surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. EKI-3-KI.05.01.08-DP-P00201704745 tertanggal 15 Oktober 2024 perihal Pembertahuan Dapat Diberi Paten untuk Permohonan Paten No. P00201704745 diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) pada tanggal 15 Oktober 2024;
3. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten, permohonan banding terhadap koreksi deskripsi dan klaim diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten, yaitu 15 Januari 2025, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

PENGAJUAN PERMOHONAN HEARING

1. Untuk penjelasan lebih lanjut, Pemohon mengajukan permohonan hearing (dengar pendapat) kepada Komisi banding Paten;
2. Adapun yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan permohonan hearing tersebut adalah Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding paten,

yang menyatakan: "Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Banding mempunyai wewenang antara lain: memanggil dan mendengar keterangan Pemohon Banding, Pemegang Paten, dan/atau Pemeriksa".

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, bersama ini Pemohon berharap Komisi Banding Paten dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon atas Paten No. IDP000095922 dengan Tanggal Pemberian Paten 15 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki deskripsi dan klaim dalam lampiran Sertifikat Paten No. IDP000095922 sesuai dengan koreksi atas deskripsi dan klaim yang diajukan dalam banding ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Paten Nomor IDP000095922 dari Termohon sebagai berikut.

- a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201704745-TA tanggal 04 Maret 2020 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. Berdasarkan opini tertulis dari otoritas penelusuran internasional (Form PCT/ISA/237) mengungkapkan bahwa terdapat dokumen-dokumen pembanding yang relevan dengan invensi, yaitu:

- D1: JP 58-185931 A
- D2: JP 2008-190505 A
- D3: Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 168323/1977 (Laid-open No. 93611/1979)
- D4: JP 2006-348887 A
- D5: JP 8-74566 A
- D6: JP 2007-51571 A
- D7: JP 9-41966 A
- D8: JP 2-67415 A

Kombinasi dari dokumen-dokumen pembanding tersebut mengantisipasi langkah inventif dari klaim 1-15 invensi

sekarang sehingga klaim-klaim tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

II. Beberapa pengungkapan deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas, (Pasal 25 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten), seperti: (h=halaman, b=baris)

- istilah "disangga" yang berasal dari "supported" untuk diganti dengan "didukung";
- istilah "diberikan" yang berasal dari "provided forward" tidak jelas maksudnya;
- istilah "dengan", "yang" yang berasal dari "wherein" untuk diganti dengan "dimana", karena merupakan penekanan fitur;
- istilah "saluran" yang berasal dari "passage" untuk diganti dengan "lewatan";
- istilah "pembuangan" yang berasal dari "exhaust" untuk diganti dengan "buangan".

Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara.

Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat dalam Deskripsi, klaim dan abstrak.

b. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201704745-TL tanggal 20 November 2020 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 0649/MAP/IP/P/V/20 tanggal 28 Mei 2020, berikut disampaikan bahwa Patent Family telah diberi Paten di kantor Paten Eropa dengan nomor EP 3236034 B1 (12-06-2019) dan EP 3235714 B1 (15-05-2019). Lebih lanjut amandemen klaim yang Saudara ajukan dapat disesuaikan dengan Patent Family yang telah diberi Paten.

c. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00201704745 tanggal 15 Oktober 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten atas invensi dengan nomor Permohonan Paten P00201704745 diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2024 dan Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 Desember 2024, maka masa pengajuan Permohonan Banding tersebut masih dalam jangka waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, Permohonan Banding ini sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
2. Menimbang bahwa Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 69 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan permohonan banding dapat diajukan terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, di mana koreksi tersebut hanya dibatasi pada hal-hal antara lain koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi.
3. Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon adalah amandemen klaim sebagaimana Pemohon sampaikan melalui surat nomor 0290/MAP/IP/P/III/22 tanggal 21 Maret 2022, yang pada intinya menyatakan:
 - a. Klaim 1 diamandemen dengan memasukkan suatu fitur pembeda yang mengacu pada pengungkapan di dalam deskripsi pada paragraf [0101] dan [0163] dari spesifikasi bahasa Inggris awal atau mulai dari h.51 b.19 sampai h.52 b.25 dan mulai dari h.81 b.22 sampai h.82 b.19 dalam spesifikasi bahasa Indonesia saat ini;
 - b. Klaim 2, 8, 9, dan 12 dalam amandemen saat ini, yang masing-masing merupakan klaim 2, 8, 9, 10, dan 13 dalam permohonan semula, ditambahkan kembali dalam amandemen ini;
 - c. Klaim 5 dalam amandemen saat ini (klaim 4 dalam klaim amandemen sebelumnya) dilengkapi sehingga bersesuaian kembali dengan klaim 6 dari permohonan semula;

- d. Penomoran klaim disesuaikan dengan adanya penambahan 4 klaim yang baru dimasukkan kembali tersebut; dan
 - e. Tanda-tanda acuan dari sejumlah komponen dilakukan penyesuaian.
4. Menimbang bahwa amandemen klaim sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam permohonan banding ini pada prinsipnya mengacu pada permohonan Paten Eropa Nomor 22156912.2 tanggal 16 Februari 2022 dengan nomor publikasi EP 2325715. Permohonan paten Eropa tersebut telah memperoleh pemberitahuan diberi paten (*intention to grant*) beserta spesifikasinya yang tercantum dalam *Text Intended for Grant* tertanggal 08 Agustus 2024.
 5. Majelis Banding Paten memeriksa dokumen tanggapan sebagaimana Pemohon sampaikan melalui surat nomor 0290/MAP/IP/P/III/22 tanggal 21 Maret 2022 untuk menilai apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 6. Setelah memeriksa dokumen tanggapan sebagaimana Pemohon sampaikan melalui surat nomor 0290/MAP/IP/P/III/22 tanggal 21 Maret 2022, Majelis Banding Paten berpendapat bahwa Klaim 1-14 amandemen yang merupakan Permohonan Banding Koreksi tidak termasuk koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Permohonan Banding Koreksi atas Klaim setelah Permohonan Diberi Paten Nomor 54/KBP/XII/2024 dengan judul Kendaraan Jenis Tunggang terhadap Klaim 1-14 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 13 November 2025 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Ir. Mahruzar, dan Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 13 November 2025

Ketua Majelis



Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Anggota Majelis

Ir. Arry Ardanta Sigit., M.Sc., Eng.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Ir. Mahruzar.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.